



KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR : 2.1 TAHUN 2018

T E N T A N G RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2019-2024 DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KAB. TEGAL

KEPALA DESA KETANGGUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa Ketanggungan perlu disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. bahwa masa berlaku RPJMDes Desa Ketanggungan berakhir pada tahun 2021 akan Tetapi karena pergantian kepala Desa Terpilih Pemeilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 maka sesuai dengan Visi Misi Kepala Desa terpilih maka disusun RPJMDes tahun 2019-2024 , dan dalam rangka melanjutkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal dalam RPJMD 2014 - 2019, dipandang perlu adanya Peraturan Desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan Desa tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ketanggungan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2024 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan Rekomendasi dan petunjuk teknis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2018;

15. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang SOTK Desa Ketangngungan kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN
DAN KEPALA DESA KETANGGUNGAN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDes) 2019-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Ketangngungan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketangngungan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang penyelenggaraan Pemerintahan, bidang pelaksanaan Pembangunan, bidang pembinaan Kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan yang maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPMD/KPMD;
3. Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD, KPMD, Lembaga Kemasyarakatan, TP PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika Rancangan RPJMDes berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membawa RPJMDes;
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/KPMD, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III

MEKANISME PENGABILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDes

- Pasal 3
1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengabil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalm forum Musrenbang Desa;
 2. Mekanisme pengabilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB IV

PENUTUP

- Pasal 4
1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJMDes ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa;
 2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggunan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.


- Pasal 5
1. Peraturan Desa tentang RPJMDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
 2. Agar setiap orang dapat mengetahui, Kepala desa memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan umum yang ditunjuk untuk mengundang Peraturan desa ini dalam Lembaran Desa;

Ditetapkan di : Ketanggunan
Pada tanggal : 30 Januari 2018

KEPALA DESA KETANGGUNAN,


AKHMAD JUNEDI

Diundangkan di Desa Ketanggunan
Pada Tanggal, 30 Januari 2018
SEKRETARIS DESA KETANGGUNAN


SURIPAH

BERITA DESA KETANGGUNAN NOMOR : 4 TAHUN 2018